

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PEMBINA  
UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU**

**NOMOR: 003/KEP/YP-UW/I/2005**

**TENTANG  
STATUTA UNIVERSITAS WIRALODRA**

---

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Ketua Yayasan Pembina Universitas Wiralodra Indramayu

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan berbagai peraturan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan adanya peraturan baru mengenai yayasan sebagai badan hukum penyelenggara pendidikan tinggi, perlu dilakukan perubahan dan tambahan atas Statuta Universitas Wiralodra Indramayu tahun 1993;
- b. bahwa perubahan dan tambahan itu perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Yayasan Pembina Universitas Wiralodra Indramayu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2000 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0339/0/1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta;
8. Akte Pendirian Yayasan Pembina Universitas Wiralodra Indramayu Nomor 56 tanggal 17 Juli 1982, juncto Nomor 138 tanggal 19 Desember 1996, juncto Nomor 55 tanggal 8 September 1999, juncto Nomor 58 tanggal 30 Oktober 2001.
- Memperhatikan:** Surat tugas Bupati Indramayu Nomor: 090/973/Kesra tanggal 10 Mei 2004.

**MEMUTUSKAN**

## Menetapkan

- Pertama : Mengesahkan Statuta Universitas Wiralodra Indramayu Tahun 2005.  
Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas Wiralodra Indramayu.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu  
Pada tanggal : 12 Januari 2005

---

Yayasan Pembina  
Universitas Wiralodra Indramayu

Ketua,



Drs. H.A. Djahidin

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung;
3. Koordinator Kopertais Wilayah II di Bandung;
4. Bupati Kabupaten Indramayu di Indramayu;
5. Ketua Dewan Penyantun Unwir Indramayu;
6. Rektor Unwir Indramayu;
7. Dekan Fakultas/Ketua Lembaga/Kepala UPT di lingkungan Unwir Indramayu.

## PEMBUKAAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam upaya pencerdasan kehidupan bangsa yang berkemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni sebagai perwujudan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang sah.

Tujuan nasional termaksud bermuara pada usaha perwujudan terciptanya kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan yang merata bagi segala lapisan masyarakat dalam suatu pemerintahan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan berdasarkan sistem pendidikan nasional yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Menyadari akan arti pentingnya pendidikan sebagai suatu proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan harkat dan martabat suatu bangsa, berbagai tokoh pendidikan, baik dari instansi pemerintahan dan swasta maupun anggota masyarakat, memandang perlu untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu dan dengan dilandasi rasa tanggung jawab atas cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta setelah mendapat dukungan dari DPRD dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pimpinan DPRD Tingkat II Indramayu No. 04/Dp.002.2.2/SKP/1982 tanggal 9 Juli 1982, para tokoh pendidikan tersebut mendirikan Yayasan Pembina Universitas Wiralodra Indramayu yang disahkan dengan Akte Notaris Nomor 56 tanggal 17 Juli 1982. Yayasan ini secara resmi mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu No. 167/Hk.002.1.1/SK/1982 tanggal 11 Nopember 1982. Selanjutnya, akte Notaris tersebut diperbaharui dengan Akte Notaris Nomor 138 tanggal 19 Desember 1996, juncto Nomor 55 tanggal 8 September 1999, juncto Nomor 58 tanggal 30 Oktober 2001.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan tinggi, disusunlah Statuta Universitas Wiralodra Indramayu sebagai pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Wiralodra Indramayu serta berisi ketentuan dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di lingkungan Universitas Wiralodra Indramayu, sebagai berikut.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
2. Kopertis adalah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV.
3. Kopertais adalah Koordinasi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah II.
4. Yayasan Pembina adalah Yayasan Pembina Universitas Wiralodra Indramayu.
5. Universitas adalah Universitas Wiralodra Indramayu.
6. Senat Universitas adalah Senat Universitas Wiralodra Indramayu.
7. Rektor adalah Rektor Universitas Wiralodra Indramayu.
8. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Wiralodra Indramayu.
9. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan Universitas Wiralodra.
10. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Wiralodra Indramayu.
11. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas di lingkungan Unwir yang melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu.
12. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
13. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur penunjang pada bidang akademik.
14. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
15. Dosen adalah tenaga pendidik yang khusus berdasarkan pendidikan dan keahliannya dipekerjakan dan atau diangkat oleh Yayasan dengan tugas utama mengajar di lingkungan Universitas.
16. Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar dan belajar di Universitas.
17. Alumni adalah semua tamatan Universitas setelah menyelesaikan studi minimal satu tahun.
18. Program Diploma I selanjutnya disebut Program D I adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 40 sks dan maksimal 50 sks dengan paket kurikulum 2 semester dan lama studi antara 2 sampai 4 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
19. Program Diploma II selanjutnya disebut Program D II adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 80 sks dan maksimal 90 sks dengan paket kurikulum 4 semester dan lama studi antara 4 sampai 6 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
20. Program Diploma III selanjutnya disebut Program D III adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 110 sks dan maksimal 120 sks dengan paket kurikulum 6 semester dan lama studi antara 6 sampai 10 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
21. Program Diploma IV selanjutnya disebut Program D IV adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 144 sks dan maksimal 160 sks dengan paket kurikulum 8 semester dan lama studi antara 8 sampai 14 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

22. Program Sarjana selanjutnya disebut Program S1 adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi minimal 144 sks dan maksimal 160 sks dengan lama studi kumulatif antara 8 sampai 14 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
23. Program Spesialis I selanjutnya disebut Sp I adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 40 sks dan maksimal 50 sks dengan paket kurikulum 4 semester dan lama studi antara 4 sampai 6 semester sesudah Pendidikan Diploma IV atau sederajat.
24. Program Spesialis II selanjutnya disebut Sp II adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 40 sks dan maksimal 50 sks dengan paket kurikulum 4 sampai 6 semester sesudah Program Sp I atau sederajat.
25. Program Magister selanjutnya disebut Program S2 adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi kumulatif minimal 36 sks dan maksimal 50 sks dengan lama studi kumulatif 4 sampai 10 semester setelah Pendidikan Program S1.
26. Program Doktor selanjutnya disebut Program S3 adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi kumulatif minimal 84 sks dan maksimal 89 sks dengan lama studi kumulatif 8 sampai 14 semester setelah Pendidikan Program S1.
27. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah hak dan kewajiban sivitas akademika untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

## BAB II

### VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS

#### Pasal 2

1. Visi Universitas adalah mencetak kader bangsa yang:
  - a. bermoral, jujur serta beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa;
  - b. mampu menguasai, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara optimal dan seimbang;
  - c. berdisiplin tinggi dan peduli terhadap lingkungan.
2. Misi Universitas adalah:
  - a. mengupayakan agar perilaku di lingkungan Universitas bernuansa agamis dan akademis;
  - b. meningkatkan disiplin dan kemampuan sivitas akademika dan karyawan;
  - c. mengupayakan agar dosen dan pimpinan menjadi model bagi mahasiswa dan karyawan;
  - d. mendidik mahasiswa secara kreatif dan penuh kasih sayang;
  - e. menciptakan iklim silaturahmi di kalangan sivitas akademika dan karyawan;
  - f. menjunjung tinggi budaya, tata krama dan bahasa masyarakat di lingkungannya.
3. Tujuan Universitas adalah:
  - a. secara umum, mengupayakan peningkatan dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang dan pembentukan manusia Indonesia seutuhnya;
  - b. secara khusus, meningkatkan harkat dan martabat masyarakat sebagai sumber daya insani yang beriman dan bertaqwa dan berkemampuan dalam penguasaan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian dalam rangka keikutsertaannya dalam proses pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

BAB III  
NAMA, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS  
BADAN HUKUM PENYELENGGARA

Pasal 3

- (1) Badan hukum penyelenggara Universitas ini bernama Yayasan Pembina Universitas Wiralodra Indramayu berdasarkan Akte Notaris Nomor 56 tanggal 17 Juli 1982.
- (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) didirikan oleh Bupati Indramayu dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
- (3) Selaku pendiri, Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) menetapkan Pengurus Yayasan Pembina yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Akte Notaris Nomor 58 tanggal 30 Oktober 2001.

Pasal 4

Yayasan Pembina Universitas berkedudukan dan berkantor di Kampus Universitas, Jalan Ir. H. Juanda Indramayu.

Pasal 5

Yayasan Pembina berfungsi membina dan mengembangkan Universitas serta bertugas menetapkan visi, misi, tujuan, kebijaksanaan dasar (Statuta) dan Anggaran Rumah Tangga Universitas, serta kebijaksanaan strategi (Rencana Induk Pengembangan) yang bertumpu pada ketentuan yang berlaku.

BAB IV  
PENGAWASAN

Pasal 6

Sesuai dengan ketentuan dalam Bab III mengenai tata hubungan yang tercakup dalam Pasal 5, Yayasan Pembina melakukan pengawasan terhadap Universitas.

Pasal 7

Universitas dalam menjalankan tugasnya patuh dan bertanggung jawab kepada Yayasan Pembina serta Menteri melalui Kopertis/Kopertais sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Universitas wajib memberikan laporan pertanggungjawaban secara rutin kepada Yayasan Pembina.
- (2) Sewaktu-waktu Universitas dapat diminta pertanggungjawabannya oleh Yayasan Pembina.

BAB V  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara Yayasan Pembina dengan sivitas akademika atau Yayasan Pembina dengan Universitas yang mengganggu jalannya penyelenggaraan Universitas, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), Yayasan Pembina mengajukan permohonan dan pertimbangan kepada Kopertis/Kopertais dalam rangka pembentukan Panitia Penyelesaian Perselisihan Universitas.
- (3) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penyelesaiannya dilakukan pada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Universitas.

BAB VI  
DEWAN PENYANTUN

Pasal 10

- (1) Dewan Penyantun diadakan untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi Universitas, serta menjaga dan memelihara hubungan baik Universitas dengan instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat.
- (2) Anggota Dewan Penyantun terdiri dari tokoh di bidang pendidikan, kalangan ilmuwan, pejabat pemerintah, dan kalangan swasta.
- (3) Anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipilih dan diangkat oleh Rektor untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Pengurus Dewan Penyantun terdiri dari seorang Ketua dan seorang Sekretaris, dipilih dari dan diantara anggota Dewan Penyantun atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud ayat (2) dan banyaknya anggota Dewan Penyantun diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

Pasal 11

- (1) Dewan Penyantun mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dewan Penyantun memberikan saran/pendapat atau pertimbangan, baik diminta atau tidak diminta oleh Pimpinan Universitas.
- (3) Dewan Penyantun dapat menghadiri acara-acara, rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Pimpinan Universitas dan/atau unsur-unsur Universitas jika dipandang perlu dengan sepengetahuan Pimpinan Universitas.
- (4) Hal lain mengenai Dewan Penyantun diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

BAB VII  
IDENTITAS UNIVERSITAS

Bagian Kesatu

Nama, Waktu Pendirian, Kedudukan

Pasal 12

- (1) Universitas ini bernama Universitas Wiralodra Indramayu, disingkat Unwir Indramayu.
- (2) Universitas didirikan berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Pembina Universitas Nomor 56 pada tanggal 17 Juli 1982.
- (3) Universitas berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Indramayu.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 13

Pembinaan Universitas secara kelembagaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia melalui Kopertis Wilayah IV serta Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia melalui Kopertais Wilayah II.

Bagian Ketiga  
Asas, Fungsi dan Tugas  
Pasal 14

- (1) Universitas berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Universitas sebagai satuan pendidikan tinggi bertugas dan berfungsi:
  - a. mengelola sumber daya pendidikan yang mencakup tri dharma perguruan tinggi;
  - b. menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan teknis akademis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan fungsi Universitas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

Bagian Keempat  
Pola Ilmiah Pokok  
Pasal 15

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Universitas berpedoman kepada pola ilmiah pokok yang bertumpu pada Hak Asasi Manusia, Bina Mulia Ekonomi, Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

Bagian Kelima  
Lambang, Bendera, Hymne, Mars dan Atribut Universitas  
Pasal 16

- (1) Lambang Universitas terdiri dari unsur-unsur:
  - a. Perisai segi lima beraturan sebagai dasar lambang;
  - b. Cakra sebagai salah satu senjata pamungkas Wiralodra dengan pusatnya berbentuk lingkaran yang bergerigi;
  - c. Dua pena bermatakan baja yang berdampingan, mengapit cakra;
  - d. Baju krei Antakusumah yang menyerupai tubuh burung dengan sayap dan ekor yang terkembang serta bagian belakang/punggung berupa lontar yang berisi tulisan sejarah pendiri Indramayu, Adipati Wiralodra.
- (2) Makna unsur-unsur lambang Universitas:
  - a. perisai berbentuk segi lima melambangkan Pancasila sebagai pedoman (asas) segala kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas;
  - b. cakra melambangkan alat-budi Universitas dalam mengemban tugas suci dan luhur untuk memerangi kebodohan dan kemiskinan;
  - c. dua pena bermatakan baja melambangkan sarana dan prasarana yang mapan untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang dimiliki dalam upaya membentuk Sivitas Akademika yang berwawasan keilmuan luas dan memiliki ketajaman berpikir tinggi, berkemampuan untuk menghasilkan penelitian bermutu tinggi, dan mempunyai kepekaan lahir dan bathin yang tinggi terhadap lingkungannya;
  - d. baju krei Antakusumah menggambarkan kesiapan dan ketahanan mental spiritual dalam menghadapi berbagai masalah pembangunan, sedangkan tulisan dalam lontar pada tubuh/punggung burung melambangkan kegiatan yang diselenggarakan Universitas sebagai perguruan tinggi yang didirikan oleh masyarakat Indramayu agar menghasilkan sarjana-sarjana yang dapat mengikuti keteladanan Wiralodra menjadi tulang punggung masyarakat dan pembangunan negerinya, yang terus menerus mencari ilmu dan melatih keterampilan diri, belajar dan bekerja, memecahkan permasalahan serta meningkatkan seluruh kemampuannya untuk pembangunan demi kesejahteraan rakyat dan negara Republik Indonesia.



## Pasal 17

- (1) Tata warna Lambang Universitas:
  - a. perisai berwarna biru laut dengan garis tepi berwarna hitam;
  - b. cakra, pusat, batang masing-masing berwarna kuning emas, merah darah, hitam;
  - c. mata pena berwarna kuning emas dengan batang warna hitam;
  - d. baju krei Antakusumah berwarna hijau daun dengan garis-garis tulisan pada lontar berwarna hitam serta sayap dan ekor berwarna kuning emas;
- (2) Makna warna pada lambang Universitas :
  - a. Biru laut melambangkan keluasan, idealisme, nonmaterialisme dan kedamaian;
  - b. Kuning emas melambangkan keagungan, keluhuran budi, kejayaan, kemahiran, dan kebahagiaan;
  - c. Merah darah melambangkan kelahiran, cinta kasih, keunggulan, dan keberanian;
  - d. Hitam melambangkan keteguhan, kekuatan dan ketabahan hati;
  - e. Hijau daun melambangkan harapan, kelahiran kembali, kehidupan abadi, tenaga pertumbuhan dan kesuburan.

## Pasal 18

- (1) Bendera Universitas dan Fakultas berbentuk empat persegi panjang, yang panjang dan lebarnya tiga berbanding dua.
- (2) Bendera Universitas dan Fakultas berisi logo Universitas yang diletakkan pada pusatnya.

## Pasal 19

Warna bendera Universitas dan Fakultas serta maknanya:

1. Universitas: putih, melambangkan kesucian dan keluhuran budi demi tujuan Universitas;
2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan: biru muda, melambangkan kebesaran jiwa dan keuletan demi kemajuan kebudayaan;
3. Fakultas Hukum: merah darah, melambangkan keberanian demi keadilan dan kebenaran;
4. Fakultas Ekonomi: kuning emas, melambangkan kemahiran demi kemakmuran dan kesejahteraan;
5. Fakultas Pertanian: hijau muda, melambangkan sumber tenaga pertumbuhan demi kehidupan yang dinamis;
6. Fakultas Agama Islam: hijau tua, melambangkan keseimbangan jasmani dan rohani demi kehidupan yang sempurna;
7. Fakultas Teknik: ungu, melambangkan keseimbangan jasmani dan rohani demi perdamaian dan kemuliaan;
8. Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan: coklat kaki, melambangkan kebersamaan dengan masyarakat.
9. Fakultas Ilmu Kesehatan: merah hati, melambangkan keselamatan.

## Pasal 20

Universitas memiliki Hymne dan Mars sebagaimana tercantum dalam lampiran Statuta ini.

BAB VIII  
ORGANISASI UNIVERSITAS  
Pasal 21

Unsur-unsur organisasi Universitas yang bersifat struktural adalah:

1. Pimpinan Universitas
2. Senat Universitas
3. Unsur Pelaksana Akademik Universitas
  - a. Fakultas
  - b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
4. Unsur Pelaksana Administrasi
5. Unsur Penunjang

Bagian Kesatu  
Pimpinan Universitas  
Pasal 22

- (1) Pimpinan Universitas terdiri dari Rektor, Pembantu Rektor I, Pembantu Rektor II, dan Pembantu Rektor III;
- (2) Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing membidangi kegiatan akademik, administrasi umum dan keuangan, kemahasiswaan dan kerjasama.
- (3) Universitas dapat mengangkat seorang Pembantu Rektor bidang kerjasama yang terpisah dari bidang kemahasiswaan.
- (4) Penetapan Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud ayat (3) diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan Pembina setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 23

- (1) Rektor adalah penanggung jawab utama dalam pengelolaan sumber daya pendidikan yang mencakup tri dharma perguruan tinggi dan pelaksana kebijaksanaan teknis akademik di lingkungan Universitas atas dasar pertimbangan Senat Universitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1)
  - a. di bidang akademik dan kemahasiswaan, Rektor bertanggung jawab kepada Menteri;
  - b. di bidang administrasi umum, keuangan, dan kerjasama, Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan Pembina.

Pasal 24

- (1) Pembantu Rektor I membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Pembantu Rektor II membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
- (3) Pembantu Rektor III membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan serta pelayanan kemahasiswaan dan alumni serta kegiatan kerjasama.
- (4) Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Pasal 25

- (1) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor I bertindak sebagai pelaksana harian Rektor.
- (2) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Yayasan Pembina menunjuk Pembantu Rektor I untuk bertindak sebagai Pejabat Rektor sampai dengan diangkatnya Rektor tetap yang baru.

## Pasal 26

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pembina atas pengajuan Senat Universitas setelah yang bersangkutan meraih suara terbanyak dalam pemilihan Rektor pada rapat Senat Universitas.
- (2) Pembantu Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

## Pasal 27

- (1) Masa jabatan Rektor dan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Rektor dan Pembantu Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Ketentuan pengangkatan kembali Rektor dan Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

Bagian Kedua  
Senat Universitas

## Pasal 28

- (1) Senat Universitas mempunyai tugas pokok:
  - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas;
  - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
  - c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas;
  - d. memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang diajukan oleh Pimpinan Universitas kepada Yayasan Pembina;
  - e. menilai pertanggungjawaban Pimpinan Universitas atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar, dan otonomi keilmuan di lingkungan Universitas;
  - g. memberikan pertimbangan kepada Yayasan Pembina berkenaan dengan calon Rektor yang terpilih ditetapkan menjadi Rektor;
  - h. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
  - i. mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa)
- (2) Senat Universitas terdiri dari:
  - a. Pimpinan Universitas;
  - b. Para Guru Besar, termasuk Guru Besar Emeritus sebagai anggota luar biasa;
  - c. Para Dekan dan Ketua Lembaga;
  - d. Perwakilan Dosen Fakultas yang diusulkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas, masing-masing 3 (tiga) orang, untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (3) Perwakilan Dosen Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (2)d, dipilih dari dan oleh Dosen Tetap Fakultas dalam rapat Dosen Fakultas.
- (4) Ketentuan pelaksanaan pemilihan perwakilan Dosen Fakultas dalam Senat Universitas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

## Pasal 29

- (1) Senat Universitas diketuai Rektor dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang terpilih diantara anggota Senat Universitas.
- (2) Masa jabatan Sekretaris Senat Universitas adalah 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Apabila Ketua Senat Universitas berhalangan tidak tetap, Sekretaris Senat memimpin rapat Senat Universitas.

#### Pasal 30

- (1) Senat Universitas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Rapat Senat Universitas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah rapat paripurna dengan kuorum sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota, termasuk Ketua dan Sekretaris
- (3) Keharusan hadirnya Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dikecualikan atas seijin Ketua Yayasan Pembina.
- (4) Segala keputusan dalam rapat Senat Universitas diambil melalui musyawarah dan mufakat.
- (5) Jika musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak menghasilkan mufakat, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- (6) Keputusan Senat sebagaimana dimaksud ayat (5) dinyatakan sah bila disetujui lebih dari 50% peserta rapat.

#### Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas membentuk komisi-komisi sesuai kebutuhan yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.
- (2) Pembentukan, perubahan/penghapusan Komisi ditetapkan oleh Ketua Senat Universitas setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
- (3) Tugas dan wewenang setiap Komisi ditetapkan oleh Ketua Senat Universitas setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (4) Setiap Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris Komisi, yang masing-masing diangkat oleh Ketua Senat Universitas setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

#### Pasal 32

- (1) Setiap komisi mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Agar rapat komisi dapat berlangsung, sekurang-kurangnya Ketua dan Sekretaris komisi serta seorang anggota harus hadir.
- (3) Segala keputusan dalam rapat komisi diambil/ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat, jika kemungkinan untuk itu tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- (4) Hal lain mengenai Senat Universitas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksana Akademik Universitas

#### Pasal 33

Unsur pelaksana akademik Universitas mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasi dan atau melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam satu cabang atau lebih disiplin ilmu yang diselenggarakan oleh Universitas.

## Pasal 34

Pelaksana akademik Universitas terdiri dari:

1. Fakultas;
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

## Paragraf 1

## Fakultas

## Pasal 35

- (1) Fakultas adalah satuan struktural di lingkungan Unwir yang mengkoordinasi dan atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam kelompok cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Organisasi Fakultas terdiri dari:
  - a. Unsur Pimpinan Fakultas;
  - b. Senat Fakultas;
  - c. Unsur Pelaksana Akademik Fakultas;
  - d. Unsur Pelaksana Administrasi Fakultas.
- (3) Pendirian atau penutupan Fakultas ditetapkan oleh Menteri atas permohonan Rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan Pembina berdasarkan pertimbangan Senat Universitas.

## Paragraf 1a

## Pimpinan Fakultas

## Pasal 36

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi fakultas dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dekan dibantu oleh Pembantu Dekan I bidang Akademik, Pembantu Dekan II bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Dekan III bidang Kemahasiswaan.
- (3) Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan.

## Pasal 37

- (1) Bilamana Dekan berhalangan tidak tetap, Pembantu Dekan I bertindak sebagai pelaksana harian Dekan.
- (2) Bilamana Dekan berhalangan tetap, Rektor menunjuk Pembantu Dekan I untuk bertindak sebagai Pejabat Dekan sampai dengan diangkatnya Dekan tetap yang baru.

## Pasal 38

- (3) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pengajuan Senat Fakultas setelah yang bersangkutan meraih suara terbanyak dalam pemilihan Dekan pada rapat Senat Fakultas.
- (4) Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

## Pasal 39

- (1) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Dekan dan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

- (3) Persyaratan Dekan dan Pembantu Dekan serta persyaratan pengangkatan kembali Dekan dan Pembantu Dekan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

Paragraf 1b  
Senat Fakultas  
Pasal 40

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas yang ditetapkan untuk setiap Fakultas.
- (2) Tugas pokok Senat Fakultas adalah:
- a. merumuskan kebijakan akademik Fakultas;
  - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Dosen;
  - c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Fakultas;
  - d. menilai pertanggungjawaban Pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud butir a.
  - e. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Universitas mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Pimpinan Fakultas.
- (3) Senat Fakultas terdiri dari:
- a. Pimpinan Fakultas;
  - b. Para Guru Besar, termasuk Guru Besar Emeritus sebagai anggota luar biasa;
  - c. Para Ketua Jurusan/Program Studi;
  - d. Para Wakil Dosen sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang yang dipilih oleh dan diantara Dosen Tetap Fakultas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Ketentuan pelaksanaan pemilihan para Wakil Dosen dalam Senat Fakultas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

Pasal 41

- (1) Susunan keanggotaan Senat Fakultas disahkan oleh Rektor.
- (2) Senat Fakultas diketuai Dekan dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara anggota Senat Fakultas.
- (3) Masa jabatan Sekretaris Senat Fakultas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Apabila Ketua Senat Fakultas berhalangan tidak tetap, Sekretaris Senat Fakultas memimpin rapat Senat Fakultas.

Pasal 42\*)

- (1) Senat Fakultas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah rapat paripurna dengan kuorum sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota, termasuk Ketua dan Sekretaris.
- (3) Kehadiran Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dikecualikan atas seijin Rektor.
- (4) Segala keputusan dalam rapat Senat Fakultas diambil melalui musyawarah dan mufakat.
- (5) Jika musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak menghasilkan mufakat, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- (6) Keputusan Senat sebagaimana dimaksud ayat (5) dinyatakan sah bila disetujui lebih dari 50% peserta rapat.

---

\*) Pasal tambahan mengenai Senat Fakultas, sehingga nomor pasal berikutnya berubah pula. Misalnya, pasal mengenai Pelaksana Akademik Fakultas, semula Pasal 42 berubah menjadi Pasal 43, dan seterusnya.

Paragraf 1c  
Pelaksana Akademik Fakultas  
Pasal 43

- (1) Fakultas dapat memiliki sejumlah Jurusan/Program Studi yang berfungsi sebagai unsur pelaksana pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Kegiatan akademik dan atau profesional dilaksanakan oleh berbagai Jurusan/Program Studi pada Fakultas masing-masing yang terkait dengan gelar akademik atau sebutan profesional.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2), Jurusan/Program Studi mengatur koordinasi setiap Dosen dalam administrasi pendidikan dan pengajaran yang meliputi:
  - a. menyusun bahan program pendidikan;
  - b. menetapkan ketentuan tentang kombinasi antara program mayor dan minor;
  - c. menerima dan mengesahkan kombinasi program mayor dan minor untuk satu jenjang pendidikan yang diambil oleh mahasiswa;
  - d. mengatur tugas-tugas Dosen dan mengawasi pelaksanaannya;
  - e. mengatur pemanfaatan sarana-sarana penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
  - f. mengatur tugas-tugas tenaga penasehat akademik/Dosen Wali;
  - g. membantu penyelenggaraan ujian yang dilaksanakan oleh Dosen;
  - h. mengatur dan mensahkan penyelenggaraan perwalian/konseling/bimbingan penelitian, praktek, dan penyusunan skripsi.
  - i. mengatur dan membantu penyelenggaraan ujian komprehensif.

Pasal 44

- (1) Jurusan/Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas dan dipilih dari Dosen Jurusan/Program Studi.
- (2) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan melalui Pembantu Dekan I bidang akademik.
- (3) Persyaratan Ketua dan Sekretaris jurusan/bagian/program studi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

## Pasal 45

- (1) Fakultas dapat menyelenggarakan laboratorium dan atau studio yang masing-masing dijabat oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (2) Persyaratan sebagai Kepala Laboratorium/Studio diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

## Pasal 46

- (1) Pembentukan, perubahan, atau penutupan Jurusan/Program Studi diusulkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi melalui Dekan kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Rektor mengeluarkan keputusan tentang pengesahan suatu Jurusan/Program Studi setelah mendapat persetujuan Yayasan Pembina dan Menteri.

## Paragraf 1d

## Pelaksana Administrasi Fakultas

## Pasal 47

- (1) Tata Usaha Fakultas adalah unsur pelaksana administrasi di lingkungan Fakultas.
- (2) Tata Usaha Fakultas dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Pembantu Dekan II atas nama Dekan.
- (3) Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (4) Persyaratan, tugas dan fungsi Kepala Tata Usaha diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

## Paragraf 2

## Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

## Pasal 48

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat merupakan unsur pelaksana di Universitas yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian, Pusat Pengabdian pada Masyarakat dan Fakultas serta ikut mengusahakan dan mengelola sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang bersifat multi bidang atau antar bidang, sedangkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengabdian tertentu diselenggarakan Fakultas yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan tentang kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

## Pasal 49

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris, tenaga ahli, dan tenaga administrasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Senat Universitas.



- (2) Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat bertanggung jawab kepada Rektor melalui Pembantu Rektor I.
- (3) Masa jabatan Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Persyaratan Pimpinan, tenaga ahli, dan tenaga administrasi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

#### Pasal 50

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dapat dikembangkan menjadi Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Universitas.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

#### Bagian Keempat

#### Pelaksana Administrasi Universitas

#### Pasal 51

- (1) Unsur pelaksana administrasi adalah satuan pelaksana administrasi pada Universitas yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, umum, keuangan, serta perencanaan dan sistem informasi;
- (2) Satuan pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk Biro, yaitu:
  - a. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi (BAAKPSI)
  - b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)
- (3) Biro sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Universitas, dengan tetap memperhatikan bidang pelayanan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (4) Pengembangan Biro sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Rektor;
- (5) Biro dipimpin oleh Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
- (6) Kepala Biro bertanggung jawab kepada Rektor melalui Pembantu Rektor sesuai dengan bidangnya;
- (7) Kepala Biro dibantu oleh Kepala-kepala Bagian dan Kepala-kepala SubBagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
- (8) Tugas dan fungsi serta persyaratan Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala SubBagian diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

#### Bagian Kelima

#### Unsur Penunjang

#### Pasal 52

- (1) Unsur penunjang adalah perangkat kelengkapan Universitas di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu:
  - a. Perpustakaan Pusat
  - b. Pusat Komputer dan Bahasa.

- (3) Di samping UPT sebagaimana dimaksud ayat (2), Universitas dapat membentuk UPT lainnya dan mengembangkan UPT yang telah ada sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- (4) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh staf pelaksana yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (6) Tugas dan fungsi serta persyaratan Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan tenaga fungsional UPT diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

## BAB IX PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan pendidikan merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan sumber daya terdidik yang mempunyai kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empiris, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru yang memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam gerak pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kesatu  
Bahasa Pengantar  
Pasal 54

Penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.

Pasal 55

- (1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau pelatihan keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau pelatihan keterampilan tertentu.

Bagian Kedua  
Program dan Jenjang Pendidikan  
Pasal 56

- (1) Universitas menyelenggarakan program studi dan dilaksanakan oleh Fakultas;
- (2) Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki jurusan-jurusan yang menyelenggarakan satu atau lebih program studi pada satu atau lebih jenjang studi.
- (3) Jenjang studi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Program Diploma, Program Sarjana (S1), Program Spesialis (Sp), Program Magister (S2), dan Program Doktor (S3).
- (4) Selain program dan jenjang studi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Fakultas dan Lembaga lain dapat menyelenggarakan program-program ilmu terapan yang tidak terkait dengan gelar akademik atau sebutan professional.
- (5) Penyelenggaraan Program Studi oleh Fakultas dan lembaga lain diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

Bagian Ketiga  
Fakultas dan Jurusan  
Pasal 56 57

- (1) Fakultas/Jurusan/Program Studi yang diselenggarakan di lingkungan Universitas adalah:
  - a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
    1. Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia;
    2. Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris;
    3. Jurusan/Program Studi Pendidikan Matematika.
  - b. Fakultas Hukum
    1. Program Studi Ilmu Hukum
  - c. Fakultas Ekonomi
    1. Jurusan/Program Studi Manajemen
    2. Jurusan/Program Studi Studi Pembangunan
  - d. Fakultas Pertanian
    1. Jurusan/Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian

- e. Fakultas Agama Islam
    - 1. Jurusan/Program Studi Pendidikan Agama Islam
    - 2. Jurusan/Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam
  - f. Fakultas Teknik
    - 1. Jurusan/Program Studi Teknik Sipil
- (2) Penambahan Fakultas/Jurusan/Program Studi pada berbagai jenjang pendidikan di lingkungan Universitas, ditetapkan oleh Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Senat Universitas dan hasil studi kelayakan serta mendapat persetujuan dari Yayasan Pembina dan Menteri.

Bagian Keempat  
Kurikulum dan Kalender Akademik

Pasal 58

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di lingkungan Universitas.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun dengan tujuan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tujuan pendidikan.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun oleh masing-masing Fakultas/Jurusan/Program Studi sesuai dengan sasaran program studi, dengan berpedoman kepada Kurikulum Nasional, Kurikulum Lokal dan memperhatikan Pola Ilmiah Pokok Universitas.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
  - a. Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK), yaitu kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
  - b. Kelompok matakuliah keilmuan dan keterampilan (MKK), yaitu kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.

- c. Kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB), yaitu kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaannya berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
  - d. Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB), yaitu kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
  - e. Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB), yaitu kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukann seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

#### Pasal 59

Beban studi dan masa studi kumulatif untuk menyelesaikan program studi di lingkungan Universitas ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

#### Pasal 60

- (1) Tahun akademik di lingkungan Universitas dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Tahun akademik terdiri dari dua semester dan setiap semester meliputi jangka waktu 19 minggu termasuk masa minggu tenang serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Akhir penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional ditutup dengan yudisium dan upacara wisuda bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di lingkungan Universitas dilaksanakan pada pagi dan siang hari bagi mahasiswa nonkaryawan serta sore dan malam hari bagi mahasiswa karyawan.
- (5) Ketentuan mengenai jenis kegiatan dalam belajar mengajar dan ujian-ujian serta yudisium sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

Bagian Kelima  
Sistem Kredit Semester  
Pasal 61

- (1) Pendidikan di lingkungan Universitas diselenggarakan melalui kegiatan perkuliahan, seminar, diskusi panel, simposium, lokakarya, praktek, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di lingkungan Universitas dengan menerapkan Sistem Kredit Semester atau SKS.
- (3) Sistem Kredit Semester atau SKS adalah sistem penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dengan sejumlah beban studi bagi mahasiswa, beban tugas bagi pengajar, dan beban penyelenggaraan program studi yang dinyatakan dengan jumlah satuan kredit semester (sks).
- (4) Satuan kredit semester atau sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar mengajar yang diperoleh dari kegiatan terjadwal, terstruktur dan kegiatan lainnya yang dilakukan dalam semester berjalan.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Bagian Keenam  
Penilaian Hasil Belajar  
Pasal 62

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi.
- (3) Dalam bidang-bidang tertentu penilaian hasil belajar untuk program Sarjana dapat dilaksanakan tanpa ujian skripsi.
- (4) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, 0.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

Pasal 63

- (1) Ujian akhir Program Studi suatu program sarjana dapat terdiri atas ujian komprehensif, ujian karya tulis, dan atau ujian skripsi.
- (2) Ujian tesis diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Magister.
- (3) Ujian disertasi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Doktor.

Bagian Ketujuh  
Gelar Akademik, Sebutan Profesional dan Upacara Akademik  
Pasal 64

- (1) Lulusan pendidikan akademik dan pendidikan profesional di lingkungan Universitas berhak menggunakan gelar akademik dan sebutan profesional sesuai dengan ketetapan Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak menggunakan gelar akademik atau sebutan profesional sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dicabut kembali.
- (3) Singkatan dan penempatan atas gelar akademik atau sebutan profesional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan Rektor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

Upacara akademik dalam rangka pemberian gelar akademik atau sebutan profesional dan gelar kehormatan serta pemberian gelar lainnya ditentukan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedelapan

#### Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

##### Pasal 66

- (1) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan serta teknologi.
- (2) Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di lingkungan Universitas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Otonomi keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh kalangan sivitas akademika.

##### Pasal 67

- (1) Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pimpinan Universitas mengupayakan dan menjamin bagi setiap anggota sivitas akademika dalam menjalankan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dalam rangka tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademika dituntut untuk bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

##### Pasal 68

Dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud Pasal 66, Universitas dapat mengundang kalangan ahli untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 69

- (1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Universitas dan kalangan sivitas akademika berpedoman kepada otonomi keilmuan.
- (2) Perwujudan otonomi keilmuan pada Universitas dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Senat Universitas.

### BAB X

#### DOSEN

##### Pasal 70

- (1) Dosen di lingkungan Universitas terdiri dari Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, dan Dosen Tamu.
- (2) Dosen Tetap adalah Dosen Yayasan dan Dosen Kopertis/Kopertais/Dinas Lain yang dipekerjakan di lingkungan Universitas yang sepenuhnya bertugas untuk kepentingan Universitas.
- (3) Dosen Tidak Tetap adalah tenaga pengajar yang tidak sepenuhnya bertugas untuk kepentingan Universitas.

- (4) Dosen Tamu adalah tenaga pengajar yang bertugas di lingkungan Universitas berdasarkan perjanjian kerja.
- (5) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, dan Dosen Tamu diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

#### Pasal 71

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen di lingkungan Universitas terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
- (2) Khusus bagi Dosen Tetap, jenjang jabatan akademik merupakan kewajiban yang melekat selaku tenaga pengajar di lingkungan Universitas.
- (3) Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, kewajiban mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud ayat (2) juga berlaku bagi Dosen Tidak Tetap.
- (4) Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

#### Pasal 72

- (1) Setiap Dosen bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang atas jabatan akademik yang bersangkutan.
- (2) Setiap Dosen bertugas melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan wewenang atas jabatan akademik yang bersangkutan.
- (3) Setiap Dosen bertugas melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi baik secara terstruktur maupun mandiri sesuai dengan wewenang atas jabatan akademik yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas Dosen sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

### BAB XI

#### MAHASISWA DAN ALUMNI

##### Bagian Kesatu

##### Mahasiswa

#### Pasal 73

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diterima menjadi mahasiswa adalah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah dan yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dalam ujian penerimaan mahasiswa baru atau ketentuan lain berdasarkan Keputusan Rektor;
- (2) Disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), seseorang dapat diterima menjadi mahasiswa jika yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Universitas;



- (3) Ketentuan lain mengenai penerimaan mahasiswa baru dan atau mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

#### Pasal 74

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
  - b. memperoleh pengajaran, latihan dan bimbingan sebaik-baiknya sedapat mungkin sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan mahasiswa yang bersangkutan.
  - c. memanfaatkan prasarana dan sarana Universitas dalam penyelenggaraan kegiatan belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab dalam penyelesaian studi pada program studi yang diikutinya;
  - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti beserta hasil studinya;
  - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
  - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. memanfaatkan sumber daya Universitas melalui organisasi kemahasiswaan untuk mengatur dan mengurus kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
  - i. pindah ke perguruan tinggi lain atau ke program studi lain di lingkungan Universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - j. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Universitas.
  - k. memperoleh layanan khusus bilamana menyandang cacat dalam batas-batas kemampuan Universitas.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

#### Pasal 75

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:
- a. mentaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas;
  - b. ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Universitas.
  - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
  - e. menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas;
  - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
  - g. memberikan register alamat/tempat tinggal dan alamat baru bilamana pindah alamat/tempat tinggal.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

#### Pasal 76

- (1) Setiap mahasiswa dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat:
  - a. mengganggu penyelenggaraan kegiatan kuliah, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian, pendidikan jasmani atau olahraga.
  - b. menghambat pejabat, pegawai atau petugas Universitas dalam melaksanakan tugasnya.
  - c. menghambat dosen atau mahasiswa lain dalam melaksanakan kegiatan belajar atau penelitian.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk pengaturan sanksinya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

#### Pasal 77

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di lingkungan Universitas, dibentuk organisasi kemahasiswaan sebagai wadah dan sarana pengembangan sikap mahasiswa yang dinamis dan kritis sesuai dengan ciri anggota masyarakat ilmiah yang dilandasi oleh hikmah dalam keseimbangan interaksi antara keimanan dan ketaqwaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa serta terdiri dari:
  - a. Senat Mahasiswa Universitas/Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
  - b. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
  - c. Senat Mahasiswa Fakultas (SMF);
  - d. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM);
  - e. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMF) pada Fakultas yang memiliki lebih dari satu (1) Jurusan.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

#### Pasal 78

- (1) Disamping organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud Pasal 76 77 ayat (2), Universitas mengakui juga keberadaan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi ekstra kampus sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua

#### Alumni

#### Pasal 79

- (1) Alumni adalah seseorang yang menamatkan pendidikannya di Universitas dalam jangka waktu minimal 2 (dua) semester.
- (2) Ikatan Alumni Universitas adalah wadah komunikasi dan mitra Universitas dalam rangka memberikan daya dukung terhadap eksistensi dan peranan Universitas.
- (3) Pendirian Ikatan Alumni Universitas dilakukan berdasarkan Keputusan Rektor dengan memperhatikan usulan, saran, dan pendapat dari Alumni yang turut serta mendirikan wadah dimaksud.

- (4) Pemilihan Pengurus Ikatan Alumni Universitas untuk periode berjalan, sepenuhnya merupakan wewenang dan hak otonomi forum Ikatan Alumni Universitas.
- (5) Jika dipandang perlu Fakultas dapat membentuk wadah Ikatan Alumni Fakultas berdasarkan Keputusan Dekan dengan memperhatikan usulan, saran, dan pendapat Alumni yang turut serta mendirikan wadah dimaksud.
- (6) Ketentuan lain mengenai Ikatan Alumni Universitas dan Ikatan Alumni Fakultas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni Universitas dan Ikatan Alumni Fakultas.

BAB XII  
UNIT KHUSUS  
Pasal ~~79~~ 80

- (1) Unit Khusus adalah organisasi nonstruktural di lingkungan Universitas yang dibentuk dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan kesetiakawanan serta kesehatan jasmani dan rohani sivitas akademika dan karyawan di lingkungan Universitas.
- (2) Unit Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor dan terdiri dari:
  - a. Ikatan Keluarga Besar Universitas;
  - b. Koperasi Pegawai Universitas;
  - c. Koperasi Mahasiswa Universitas;
  - d. Dewan Kemakmuran Masjid Universitas.
- (3) Disamping Unit Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2), Universitas dapat membentuk Unit Khusus lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- (4) Pengurus Unit Khusus dipilih dari dan oleh anggota serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Ketentuan lain mengenai Unit Khusus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

BAB XIII  
SARANA DAN PRASARANA  
Pasal ~~80~~ 81

- (1) Sarana dan prasarana yang ada dan yang akan ada di lingkungan Universitas adalah aset Yayasan Pembina Universitas.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sarana dan prasarana yang langsung atau tidak langsung peruntukannya bagi kepentingan penyelenggaraan Universitas.
- (3) Pengelolaan, pemakaian, dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi tanggung jawab Universitas.
- (4) Perubahan, penambahan, dan pengurangan sarana dan prasarana ditetapkan oleh Yayasan Pembina atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (5) Ketentuan lain mengenai sarana dan prasarana diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

BAB XIV  
ANGGARAN  
Bagian Kesatu  
Tahun dan Sumber Anggaran  
Pasal 82

- (1) Tahun Anggaran Universitas dimulai pada bulan September sampai dengan bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Anggaran Penerimaan Universitas diperoleh dari:
  - a. Yayasan Pembina;
  - b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan;
  - c. Dana Penyelenggaraan Pendidikan;
  - d. Subsidi-subsidi;
  - e. Bantuan Pemerintah dan Swasta yang tidak mengikat;
  - f. Hibah-hibah Wasiat;
  - g. Pinjaman;
  - h. Usaha-usaha lain yang sah.
- (3) Anggaran Belanja Universitas diperuntukkan bagi:
  - a. biaya rutin penyelenggaraan pendidikan di Universitas;
  - b. biaya pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Universitas.
- (4) Ketentuan mengenai Anggaran Penerimaan dan Belanja Universitas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

Bagian Kedua  
Pertanggungjawaban Keuangan  
dan Pengajuan Anggaran  
Pasal 83

- (1) Pada setiap akhir tahun anggaran Rektor menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dan rencana anggaran tahun anggaran berikutnya kepada Yayasan Pembina dalam sidang Senat Universitas.
- (2) Yayasan Pembina menetapkan diterima atau ditolaknya pertanggungjawaban keuangan dan rencana anggaran tahun anggaran berikutnya yang disampaikan oleh Rektor.
- (3) Bila Yayasan Pembina menerima pertanggungjawaban keuangan dan rencana anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2), Yayasan Pembina menerbitkan keputusan tentang penerimaan pertanggungjawaban dan rencana anggaran dimaksud.
- (4) Bila Yayasan Pembina menolak pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2), Yayasan Pembina mengadakan rapat khusus dengan Senat Universitas menetapkan kebijaksanaan selanjutnya.
- (5) Bila Yayasan Pembina menolak pengajuan rencana anggaran tahun anggaran berikutnya, Rektor merevisi pengajuan rencana anggaran dimaksud untuk diajukan kembali pada bulan berikutnya.

Bagian Ketiga  
Kebijaksanaan Anggaran  
Pasal 84

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran yang berdaya guna dan hasil guna, Yayasan Pembina dengan memperhatikan usulan, saran dan pendapat dari para pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Universitas dapat menetapkan perubahan kebijaksanaan otonomi anggaran dan perimbangan keuangan Universitas.

BAB XV  
SUMBER DAYA

Pasal 85

- (1) Otonomi pengelolaan sumber daya adalah kewenangan Universitas untuk mengelola dan mengembangkan sumber-sumber daya yang ada secara terbuka dan bertanggung jawab.
- (2) Sumber daya pada Universitas adalah faktor-faktor yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan Universitas dan terdiri dari:
  - a. sumber daya manusia;
  - b. sumber daya sarana dan prasarana;
  - c. sumber daya keuangan
- (3) Sumber daya manusia pada Universitas meliputi pimpinan lembaga, dosen, mahasiswa, karyawan.
- (4) Sumber daya sarana dan prasarana pada Universitas meliputi lahan dan bangunan kampus beserta fasilitas pendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi dan lingkungan.
- (5) Sumber daya keuangan pada Universitas meliputi segala penerimaan baik penerimaan dana mahasiswa rutin maupun bantuan-bantuan Pemerintah, Swasta dan perorangan yang tidak mengikat.

Pasal 86

- (1) Pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber daya pada Universitas dilaksanakan atas dasar perencanaan yang disusun oleh suatu kepanitiaan terpadu yang dibentuk berdasarkan keputusan Rektor.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Mendikbud Nomor 0686/O/1991 Bab II Pasal 5.
- (3) Rencana Induk Pengembangan Universitas ditetapkan oleh Yayasan Pembina.
- (4) Ketentuan lain mengenai Rencana Induk Pengembangan Universitas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

BAB XVI  
TATA KERJA

Pasal 87

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Universitas wajib menerapkan sistem koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Universitas, serta dengan instansi lain di luar Universitas sesuai dengan tugasnya masing-masing.

- (2) Rektor dan Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, Ketua Jurusan/Program Studi, Kepala Pusat, Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mematuhi pedoman dan petunjuk teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- (3) Ketentuan teknis mengenai susunan dan tata kerja di lingkungan Universitas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

## BAB XVII

### KODE ETIK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI

#### Pasal 88

Setiap sivitas akademika dan karyawan di lingkungan Universitas wajib:

1. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memiliki kesadaran bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah perwujudan rasa tanggung jawab terhadap upaya pembentukan manusia seutuhnya dalam rangka kelangsungan eksistensi suatu bangsa yang beriman dan bertaqwa serta yang berkemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. menjunjung tinggi kehormatan dan kewibawaan serta nama baik Universitas.
4. memiliki *sense of belonging* dan *sense of responsibility* terhadap kelangsungan eksistensi dan peranan Universitas dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa.
5. memiliki keikhlasan dalam bekerja sebagai perwujudan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka pengabdian dan perjuangannya bagi kepentingan pribadi dan masyarakat pada umumnya.
6. berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat akademik yang senantiasa menjaga harkat dan martabatnya, serta menempatkan objektivitas dalam segala permasalahan.
7. memiliki keterbukaan, rendah hati, kejujuran, dan saling menghargai dalam rangka menjalin hubungan kemitraan baik ke dalam maupun ke luar.
8. memiliki kecakapan, keterampilan, keuletan, dan rasa tanggung jawab dalam rangka mengemban tugas dan wewenang lembaga serta taat terhadap segala peraturan yang berlaku.

#### Pasal 89

- (1) Untuk mendorong dan menciptakan prestasi serta loyalitas terhadap Universitas, kepada setiap sivitas akademika dan karyawan di lingkungan Universitas yang telah menunjukkan prestasi, loyalitas dan atau jasa lainnya terhadap Universitas, berhak mendapatkan penghargaan dari Yayasan Pembina dan atau Pimpinan Universitas.
- (2) Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, loyalitas, dan atau jasa lainnya yang disumbangkan.
- (3) Penghargaan yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa piagam, lencana, uang, atau benda lainnya, dan kenaikan pangkat berdasarkan peraturan kepegawaian di Universitas.

## Pasal 90

- (1) Universitas dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada instansi pemerintah, swasta, dan anggota masyarakat umum yang telah berjasa terhadap pembangunan Universitas.
- (2) Penghargaan tanda jasa yang dimaksud ayat (1) dianugerahkan oleh Rektor setelah mendengar pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Yayasan Pembina.
- (3) Tata cara penganugerahan tanda jasa pada ayat (2) dilakukan menurut ketentuan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

## Pasal 91

- (1) Setiap sivitas akademika dan karyawan di lingkungan Universitas di lingkungan Universitas yang melanggar kode etik, tata tertib, dan peraturan yang berlaku di Universitas, dapat dikenai sanksi.
- (2) Sanksi yang dikenakan atas pelanggaran pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. perintah keras;
  - d. penundaan hak berdasarkan peraturan kepegawaian di lingkungan Universitas;
  - e. pembebasan tugas;
  - f. Pemberhentian tugas;
  - g. Sanksi lain berdasarkan peraturan yang berlaku.

## BAB XVIII

## PENGAWASAN DAN AKREDITASI

## Pasal 92

- (1) Universitas menetapkan tata cara pengawasan mutu dan efisiensi semua unit kerja di lingkungan Universitas.
- (2) Mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan keterkaitan antara tujuan, masukan, proses, dan keluaran.
- (3) Ketentuan mengenai mutu sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun berdasarkan ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh badan akreditasi nasional yang mandiri dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

## BAB XIX

## KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI

## Pasal 93

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, Universitas dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. kontrak manajemen
  - b. program kembaran
  - c. program pemindahan kredit;
  - d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
  - e. pemanfaatan bersama sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
  - f. penerbitan bersama karya ilmiah;
  - g. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
  - h. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (3) Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran, dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) khusus berkenaan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga lain di luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 94

- (1) Segala peraturan yang ada pada saat Statuta ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini.
- (2) Setelah mendapat persetujuan Senat Universitas, Rektor mengajukan permohonan perubahan dan penambahan atas Statuta ini kepada Yayasan Pembina untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 95

- (1) Statuta ini dilengkapi dengan Anggaran Rumah Tangga dan bagan Struktur Organisasi Universitas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Statuta ini.
- (2) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu  
Pada tanggal : 12 Januari 2005

---

Yayasan Pembina  
Universitas Wiralodra Indramayu

Ketua,



**Drs. H.A. Djahidin**